

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hal ini didasarkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan atau norma yang sifatnya tegas dan mempunyai sanksi apabila tidak mematuhi. Tujuan dari hukum itu sendiri untuk menjaga dan melindungi hak-hak masyarakat sehingga semua orang dapat mendapatkan haknya tanpa harus bertabrakan hak atau kepentingan yang satu dengan yang lain.

Setiap orang atau badan hukum mempunyai peluang atau kemungkinan untuk melanggar hukum. Hal tersebut sudah sepantasnya apabila mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan pidananya. Perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang (melanggar) hukum<sup>1</sup>. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sanksi yang didapatkan oleh pelanggar hukum tergantung kepada seberapa besar pelanggaran tersebut.

---

<sup>1</sup> Prof. Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008. Hlm 3.